



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9/ 4405 .III/K/2022**

**T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK RAJA GARUDA MAS
KECAMATAN BESITANG – KABUPATEN LANGKAT**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Prasiddhawarga Ragamas TK RAJA GARUDA MAS Nomor : 45/TKRGM/IV/BST/2022, tanggal 06 Juni 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – TK RAJA GARUDA MAS.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Yayasan/Lembaga | : YAYASAN PRASIDHDHAWARGA RAGAMAS |
| Nama Satuan Pendidikan | : TK RAJA GARUDA MAS |
| Jenis Satuan Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| Nama Ketua Yayasan/Lembaga | : DHARMANADI CHANDRA |
| Nama Kepala/Pengelola | : RENSANUR, S.Pd |
| NPSN | : 10260870 |
| NIB (OSS) | : 2007220048081 |
| Tahun Berdiri | : 1981 |
| Alamat Satuan PAUD | : JL. SEI PUCUK NO. 1 BESITANG KEL. PEKAN BESITANG
KEC. BESITANG KAB. LANGKAT |
- Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
 3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal 14 Desember 2022



DR. H. SALIM ABDI, SH, SE, M.Pd
PEMBAH UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004

- Tembusan :**
1. Bupati Langkat
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
 3. Pertinggal